

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 2 TH 2021 / LD TAHUN 2021 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan perlu melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang Pengelola Keuangan Daerah, Struktur APBD, Penyusunan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Juli 2021.